

III.METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴⁹ Adapun metode penelitian yang penulis pergunakan dalam kerangka penulisan ini adalah sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah

Berdasarkan klasifikasi penelitian hukum baik yang bersifat normatif maupun yang bersifat empiris serta ciri-cirinya, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif terhadap hal-hal yang bersifat teoriti sasas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

⁴⁹ Sarjono Soekanto, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm.1

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukumnya itu Undang-undang Kesehatan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan-peraturan lainnya serta literatur-literatur yang berhubungan dengan praktik penanganan tindak pidana pengedaran farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan melalui observasi dan pengkajian terhadap pola perilaku yang terjadi dalam masyarakat,⁵⁰ yang dilakukan melalui cara penelitian dan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan narasumber di tempat objek penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data di dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder sebagai berikut :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara langsung dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 155.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen
 - 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan bahan hukum sekunder lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa,

artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian adalah seorang yang karena memiliki informasi banyak menguasai informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Lazimnya narasumber ini ada dalam penelitian yang subjek penelitian berupa lembaga atau organisasi atau institusi. Di antara sekian banyak narasumber tersebut, ada yang disebut narasumber kunci (key informan) seorang atau beberapa orang, yaitu orang atau orang-orang yang paling (paling banyak tahu) mengenai objek yang sedang diteliti tersebut.

Adapun narasumber yang dianggap memiliki informasi mengenai objek yang diteliti adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Badan Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung | : 1 (satu) orang |
| 2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 (satu) orang |
| 3. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : <u>1 (satu) orang</u> |
| Jumlah | : 3 (tiga) orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulisan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media massa, dan bahan tulisan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.
- b. Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan sifatnya sebagai pendukung data sekunder dengan melakukan wawancara langsung dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, Penyidik Polresta Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya akan diolah dengan menggunakan metode:⁵¹

- a. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.
- b. Seleksi data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok bahasan.
- c. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisa data.
- d. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

⁵¹*Ibid.*, hlm 126

E. Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini akan di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana degan Sengaja Mengedarkan Sediaan farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar, Kewenangan dan Keahlian Untuk Melakukan Praktek Farmasi.